


**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 232/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT ADRINDO INTIPERKASA**, berkedudukan di Wisma ADR, Jl. Pluit Raya i no. 1, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **GENERAL PATENT INTERNATIONAL** beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 3 (I, J & JJ) berdasarkan surat kuasa tanggal **08 Januari 2025**, selanjutnya bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **24 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan




terhadap permohonan pendaftaran merek nomor agenda **DID2024002373** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal **31 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip dari Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran



Merek nomor agenda **DID2024002373** tanggal **31 Desember 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan


pada pokoknya dengan merek  **SAKURA ROOF** nomor daftar **IDM000204968** merek milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan

pendaftaran merek  **SAKURA** nomor agenda **DID2024002373** di kelas 6

yang ditolak untuk seluruh jenis barang dengan merek  **SAKURA ROOF** nomor daftar **IDM000204968**;

2. Bahwa pemohon banding berpendapat antara merek  **SAKURA** nomor

agenda **DID2024002373** dengan merek  **SAKURA ROOF** nomor daftar **IDM000204968** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara visual dan konseptual, cara penulisan, bunyi/penyebutan merek (fonetik), serta perlindungan barang dari masing-masing merek;

3. Bahwa atas alasan tersebut di atas maka Pemohon Banding meminta untuk membatalkan penolakan merek tersebut dan permohonan merek

 **SAKURA** nomor agenda **DID2024002373** dapat didaftar untuk seluruhnya;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan

 SAKURA

pendaftaran merek nomor agenda **DID2024002373** tertanggal **31 Desember 2024**, dan permohonan Banding diajukan kemudian diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **17 Februari 2025** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permintaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", dengan demikian pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tepat atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

 SAKURA

pendaftaran merek nomor agenda **DID2024002373** untuk jenis barang **kelas 6** yaitu: "*besi beton; Besi beton; besi dan baja; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; genteng metal galvanis; Genteng metal pasir; genteng metal pasir; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Hollow gypsum galvanis; lembaran baja; Lembaran dan pelat logam; Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam); Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng*

dan almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium berwarna; Rangka atap baja ringan; rangka baja ringan kanal c; wire mesh; baja profil; Baja Profil; Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan Polos; Baja Profil I; Baja Profil U; Baja Profil H; Baja Profil WF; Baja Profil L; Produk Baja Kanal U; Produk Baja Lembaran; Produk baja lembaran dan gulungan canai dingin; Produk Baja Siku Sama Kaki; Produk Baja Tulangan Beton; baja dalam lembaran, batang, bar atau bentuk billet; atap baja ringan; reng baja ringan; hollow baja ringan; nok baja ringan; talang baja ringan; Pelat besi; Pelat baja; Seng Gulung Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Baja lapis seng; Baja lapis aluminium; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Wiremesh; Besi siku; plat strip aluminium; plat staines anti karat”;

Menimbang bahwa permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya

merek  **SAKURA ROOF** nomor daftar **IDM000204968** yang melindungi jenis barang dalam **kelas 6**, yaitu: “Genteng-genteng warna dan tidak berwarna serta genteng-genteng tidak berlapis batuan (semua terbuat dari logam)”.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa dalam kenyataan untuk jenis barang **kelas 6** yaitu: “ besi beton; Besi beton; besi dan baja; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; genteng metal galvanis; Genteng metal pasir; genteng metal pasir; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Hollow gypsum galvanis; lembaran baja; Lembaran dan pelat logam; Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam); Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Lembaran


Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan aluminium berwarna; Rangka atap baja ringan; rangka baja ringan kanal c; wire mesh; baja profil; Baja Profil; Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan Polos; Baja Profil I; Baja Profil U; Baja Profil H; Baja Profil WF; Baja Profil L; Produk Baja Kanal U; Produk Baja Lembaran; Produk baja lembaran dan gulungan canai dingin; Produk Baja Siku Sama Kaki; Produk Baja Tulangan Beton; baja dalam lembaran, batang, bar atau bentuk billet; atap baja ringan; reng baja ringan; hollow baja ringan; nok baja ringan; talang baja ringan; Pelat besi; Pelat baja; Seng Gulung Baja lembaran dengan lapisan seng dan aluminium; Baja lapis seng; Baja lapis aluminium; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan aluminium; Wiremesh; Besi siku; plat strip aluminium; plat stainless anti



karat” yang diajukan pelindungannya oleh merek  nomor agenda

**DID2024002373** dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek  nomor daftar **IDM000204968**, jenis barang kelas 6 yaitu; : “Genteng-genteng warna dan tidak berwarna serta genteng-genteng tidak berlapis batuan (semua terbuat dari logam)”. terdapat sebagian jenis barang yang tidak memiliki persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan, yakni untuk jenis barang: “besi beton; Besi beton; besi dan baja; lembaran baja; Lembaran dan pelat logam; wire mesh; baja profil; Baja Profil; Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan Polos; Baja Profil I; Baja Profil U; Baja Profil H; Baja Profil WF; Baja Profil L; Produk Baja Kanal U; Produk Baja Lembaran; Produk baja lembaran dan gulungan canai dingin; Produk Baja Siku Sama Kaki; Produk Baja Tulangan Beton; baja dalam lembaran, batang, bar atau bentuk billet; Pelat besi; Pelat baja; Baja lapis seng; Baja lapis aluminium; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan aluminium; Wiremesh; Besi siku; plat strip aluminium; plat stainless anti karat”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan terdapat **sebagian barang** yang dikategorikan sebagian barang sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek



nomor agenda **DID2024002373** diajukan **PT ADRINDO INTIPERKASA**, beralamat di Wisma ADR, Jl. Pluit Raya i no. 1, Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan adalah nomor daftar **IDM000204968**, atas nama **PT. TATALOGAM LESTARI**, beralamat di Jl. Arjuna Utara No. 89 Rt. 008/Rw. 001 Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat,





Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat disimpulkan bahwa pemilik merek-merek tersebut adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya pada merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai penggunaan buang sakura, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan, Dilihat dari jenis barang, rerdapat jenis barang yang tidak sejenis dalam memperbandingkan merek-merek tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu. Namun demikian apabila terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen tersebut akan menjadi pertimbangan utama.


Menimbang bahwa etiket merek milik Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding <b>SAKURA</b>	Merek-Merek Pembanding <b>SAKURA ROOF</b>
  <b>DID2024002373</b>	  <b>IDM000204968</b>
<b>SAKURA+LOGO</b>	<b>SAKURA ROOF + LOGO</b>

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek


 **SAKURA**

atas nama pemohon banding, dengan merek  atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek merek tersebut memiliki unsur dominan yang sama pada kata **SAKURA**, sehingga mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya baik mengenai bunyi ucapan/fonetik, warna yang sama serta kesan komersil yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecohkan konsumen dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan

 **SAKURA**

adalah antara merek agenda nomor **DID2024002373** atas nama

Pemohon Banding, dengan merek  **SAKURA ROOF** dengan nomor **IDM001053779** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu memiliki kesamaan bunyi pengucapan sehingga merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya **untuk sebagian jenis barang**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar, selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **untuk sebagian**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan


 **SAKURA**

merek dengan agenda nomor **DID2024002373** dapat didaftar **untuk sebagian barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagian jenis barang;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek

 **SAKURA**

nomor agenda **DID2024002373**, dengan tanggal penerimaan **10 Januari 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 6**, berupa: *'besi beton; besi beton; besi dan baja; lembaran baja; lembaran dan pelat logam; wire mesh; baja profil; baja profil; baja tulangan ulir; baja tulangan polos; baja profil i; baja profil u; baja profil h; baja profil wf; baja profil l; produk baja kanal u; produk baja lembaran; produk baja lembaran dan gulungan canai dingin; produk baja siku sama kaki; produk baja tulangan beton; baja dalam lembaran, batang, bar atau bentuk billet; pelat besi; pelat baja; baja lapis seng; baja lapis aluminium; ppgl coil dari baja lembaran dengan lapisan seng dan aluminium; wiremesh; besi siku; plat strip aluminium; plat stainless anti karat'* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal **25 April 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.H. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.H.



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

Ketua



DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

